



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS MATARAM
DAN
PT. SANINDO PANGAN RINJANI
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL**

NOMOR : 9 TAHUN 2026

NOMOR : 5176/UN18/KS/2026

NOMOR : 22/SPR/IV/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (16-04-2026) bertempat di Mataram, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, Provinsi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. SUKARDI : Rektor Universitas Mataram, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70/M/KEP/2026 tanggal 10 Maret 2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2026 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 62, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

3. DHIAN RAHADIAN : Direktur PT. Sanindo Pangan Rinjani yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Notaris Farid Budiman, SH, M. Kn. Nomor 10 tanggal 17 September 2024, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Sanindo Pangan Rinjani berkedudukan di Berang bantuan Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 139/62 Tanggal 3 November 1962 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa PIHAK KETIGA merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan umbi porang menjadi chips porang dan tepung porang;
- d. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan keterlibatan perguruan tinggi dan masyarakat secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial yang selanjutnya disebut dengan "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan program pemberdayaan sosial bagi petani di wilayah Nusa Tenggara Barat
- b. pengembangan model kebijakan, strategi, dan program pemberdayaan sosial di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait kebutuhan PARA PIHAK ;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. dukungan program dan kegiatan; dan
- f. Bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama atau dokumen lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
ADENDUM**

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
- a. **PIHAK KESATU**
Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial
Alamat : Gedung A, Lantai 4, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
Email : ditjen_dayasos@kemensos.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Narahubung : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Mataram

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 62, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Email : kerjasama@unram.ac.id

c. PIHAK KETIGA

Narahubung : Direktur PT. Sanindo Pangan Rinjani

Alamat : Berang bantuan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Email : sanindopanganrinjani@gmail.com

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi/lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,

SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,

SUKARDI

PIHAK KETIGA,

DHIAN RAHADIAN